



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telp/Fax : (021) 4894909, E-mail : dekanfmipa@unj.ac.id, www.fmipa.unj.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 3647/UN39.5.FMIPA/HK.04/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA UJIAN SKRIPSI DAN PEMBERIAN IZIN UJIAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI KIMIA SEMESTER GENAP (119) TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2023

Menimbang : 1. Surat Koordinator Program Studi Kimia tanggal 21 September 2023, perihal permohonan Sk Pengangkatan Panitia Ujian Skripsi dan pemberian izin bagi mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta;
2. Bahwa untuk pelaksanaan Ujian Skripsi Semester Genap 2022/2023 perlu di bentuk dan diangkat Panitia Ujian Skripsi;
3. Bahwa perlu diterbitkan izin menempuh Ujian Skripsi bagi mahasiswa yang Telah menempuh persyaratan akademik:

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980;
3. Kepres. No. 1 Tahun 1963 Jo Keppres. No. 74 Tahun 1965;
4. Keppres. No. 328/M Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100970/A21.2/C/1991
6. Keputusan Rektor No. 48.a/SP/90;
7. Kementerian Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015
8. Buku Pedoman Kegiatan Akademik Program Sarjana (S1) tahun 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut "Panitia Ujian Skripsi" dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si. (Guru Besar/Dekan) Penanggung Jawab;
2. Dr. Esmar Budi, M.T. (Lektor Kepala/Wakil Dekan I) Wakil Penanggung Jawab
3. Dr. Fera Kurniadewi, M. Si (Lektor/Dosen Penguji) Ketua merangkap anggota;
4. Dr. Afrizal, M.Si (Lektor/Dosen Penguji) sebagai anggota;
5. Dr. Hanhan Dianhar, M.Si (Lektor/Dosen Penguji) sebagai anggota;
6. Dr. Yusmaniar, M.Si (Lektor Kepala/Dosen Pembimbing I) sebagai anggota;
7. Dr. Nurudin Budiman, M.Si (Dosen Pembimbing II) sebagai anggota;

Pelaksana Teknis : TB. M. Taufiq, S.S.
: Darmanto, SE

- Kedua : Memberi izin kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Bilamana persyaratan ujian yang disampaikan ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar kelulusan dinyatakan batal;
- Keempat : Pengikut ujian yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini wajib mengikuti Ujian;
- Kelima : Penentuan lulus bagi peserta ujian ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Ujian;
- Keenam : Ketua Panitia ujian menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian;
- Ketujuh : Peserta Ujian yang dinyatakan gagal/tidak lulus diberi kesempatan untuk perbaikan dan Ujian ulang dalam waktu maksimal 2 bulan.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 20 September 2023
Dekan,



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.
NIP. 196405111989032001

Tembusan :

1. Rektor UNJ
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNJ
3. Para Dekan di Lingkungan UNJ
4. Para Koordinator Program Studi di FMIPA UNJ
5. Kabag. TU FMIPA UNJ

Lampiran : Surat Keputusan Nomor : /UN39.5.FMIPA/HK.04/2023
Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi dan nama Dosen Pembimbing/Penguji

No.	Tanggal Ujian	Nama Mahasiswa/No.Reg./ Dosen Penguji/Pembimbing	Judul
1.	21 - 09 - 2023	Alifah Syahirah 1307619017	Pengaruh Penggunaan Tepung Jagung dan Tepung Tapioka Untuk Menggantikan Sebagian Binder Sintetik Dalam Pembuatan Cat Tembok <i>Waterbased</i>
		1. Dr. Fera Kurniadewi, M. Si Dosen Penguji	
		2. Dr. Afrizal, M.Si Dosen Penguji	
		3. Dr. Hanhan Dianhar, M.Si Dosen Penguji	
		4. Dr. Yusmaniar, M.Si Dosen Pembimbing I	
		5. Dr. Nurudin Budiman, M.Si Dosen Pembimbing II	

Dekan,

Prof. Dr. Mukhtingsih N., M.Si.
NIP. 196405111989032001

